



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri anak Para Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Pw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya yang beridentitas:

Nama : ANAK PARA PEMOHON II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun 6 Bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan
Dengan calon Istrinya
Nama : CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON II
Umur : 20 tahun 4 bulan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Tempat tinggal di : Desa Mbanua, Kecamatan Siompu Barat,
Kabupaten Buton Selatan

2. Bahwa Pernikahan ANAK PARA PEMOHON II dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON II akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan Surat Nomor 8-24/Kkua 24.17.6/HK.00/02/2021 tanggal 16 Februari 2021;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 8 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PARA PEMOHON II untuk menikah dengan perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua/wali calon istri tentang resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Para Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;



Bahwa, kemudian Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Para Pemohon tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mereka adalah ayah dan ibu dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama ANAK PARA PEMOHON II;
- Bahwa Para Pemohon ingin menikahkan anaknya karena alasan sangat mendesak karena keduanya telah memiliki hubungan sejak 8 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa saat ini calon istri anak para Pemohon sedang hamil akibat berhubungan dengan anak para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menginginkan segera cepat menikahkan anaknya dengan calon istrinya karena takut nanti akan melahirkan tanpa status perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isteri berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon menyatakan berkomitmen akan selalu membimbing anaknya dan calon isteri anaknya, para Pemohon akan membantu kebutuhan ekonomi apabila kekurangan dan para Pemohon akan membimbing keduanya agar bisa hidup rukun dan harmonis dalam berumahtangga;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama ANAK PARA PEMOHON II, umur 18 tahun 6 Bulan, agama Islam dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa ia menyatakan mempunyai hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON II sejak



8 bulan yang lalu dan sedemikian akrabnya, bahkan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON II saat ini sedang hamil, akibat pergaulan mereka dan selanjutnya telah sepakat untuk segera menikah karena khawatir akan melahirkan tanpa suami;

- Bahwa ia mengaku yang menghamili CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON II;
- Bahwa ia berstatus jelek sedangkan calon isterinya tersebut berstatus gadis;
- Bahwa, ia sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir lulus SD;
- Bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon isteri yang diajukan oleh orangtua/walinya (Para Pemohon);
- Bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa, ia dengan calon isteri tersebut tidak ada hubungan keluarga dan juga tidak ada hubungan sesusuan atau hubungan lain yang menghalangi sahnyanya perkawinan;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- Bahwa ia dalam keadaan sehat;

Bahwa, Para Pemohon juga menghadirkan calon istri anak Para Pemohon yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON II, umur 20 tahun 4 bulan, agama Islam, tidak bekerja, tempat tinggal di Desa Mbanua, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, dan atas pertanyaan Hakim calon Istri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon isteri anak Para Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama ANAK PARA PEMOHON dan telah memiliki hubungan sejak 8 bulan yang lalu;



- Bahwa ia dengan anak para Pemohon telah sedemikian akrabnya sehingga dirinya pernah berhubungan badan dengan ANAK PARA PEMOHON dan sekarang tengah hamil;
- Bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;

Bahwa dimuka persidangan juga telah didengar keterangan kedua orangtua/wali calon istri anak para Pemohon yang bernama:

1. AYAH KANDUNG CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON umur 71 tahun, agama islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di Dusun Mbanua, Desa Mbanua, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, mengaku sebagai ayah kandung calon istri anak para Pemohon;

2. IBU KANDUNG CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON umur 68 tahun, agama islam, Pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di, Kabupaten Buton Selatan, mengaku sebagai Ibu kandung calon istri anak para Pemohon, bahwa atas pertanyaan Hakim keduanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua/wali dari CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON setuju terhadap permohonan para Pemohon;
- Bahwa rencana perkawinan anak mereka dan anak para Pemohon tidak bisa ditunda karena sangat mendesak dimana anak mereka dan anak para Pemohon sudah sangat ingin berumah tangga, anak mereka sudah sangat dekat dan sering berduaan dengan anak para Pemohon, anak mereka sudah menjalin hubungan atau berpacaran dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang



berlaku di masyarakat bahkan anak mereka sudah hamil akibat berhubungan dengan ANAK PARA PEMOHON, oleh karena itu mereka menginginkan segera cepat menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon karena takut anaknya akan melahirkan tanpa status punya suami;

- Bahwa anak mereka dan anak para Pemohon tidak ada hubungan saudara/darah atau saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan, anak mereka dan anak para Pemohon sama-sama beragama Islam;
- Bahwa calon isteri dan calon suami (anak Para Pemohon) dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa mereka akan selalu membimbing anak mereka dan akan membantu kebutuhan ekonomi sampai anak mereka mandiri, tetapi mereka yakin bahwa anak mereka bisa hidup mandiri karena anak Para Pemohon orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa anak mereka telah bekerja sebagai supir dengan penghasilan Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa mereka orangtua calon isteri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-24/Kua.24.17.6/HK.00/02/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, tertanggal 16 februari 2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.1;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (PEMOHON I) NIK 7404260107690021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (WA ZARNIA) NIK 7404264107720023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 169/69/XI/91 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama keluarga (PEMOHON I) Nomor 7404262912090001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton Selatan, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PARA PEMOHON NIK 7404261908030002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama ANAK PARA PEMOHON Nomor 7404CLT280121003200 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Oleh Hakim diberi tanda bukti P.7;



8. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 3 Molona Kabupaten Buton Selatan tahun 2015, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON NIK 74042620060000001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON Nomor 7415LT281220160008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, Oleh Hakim diberi tanda bukti P.10;

11. Fotokopi Ijazah atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Siompu Barat, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi tanda bukti P.11;

12. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor 325/SKBS/II/2021 atas nama ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Banabungi tanggal 16 Februari 2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti, oleh Hakim diberi tanda bukti P.12;

13. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat nomor 326/SKBS/II/2021 atas nama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Banabungi tanggal 16 Februari 2021, telah dinazegelling dan diberi meterai secukupnya, setelah diteliti, oleh Hakim diberi tanda bukti P.13;



Bahwa, selain bukti surat, Para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan dinikahkan dengan Perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anaknya namun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa saksi mendengar para Pemohon sangat khawatir jika anaknya dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan karena anak para Pemohon sering pergi bersama dengan calon istrinya dan kondisi calon istri anak para Pemohon sudah hamil akibat perbuatan mereka, dan takut jika tidak segera dinikahkan calon istrinya akan melahirkan tanpa suami;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON yang menghamili CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan telah bekerja sebagai supir dengan penghasilan Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah);



- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa mereka berdua dalam keadaan sehat;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan meminta dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON yang akan dinikahkan dengan Perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa para Pemohon mau menikahkan anaknya namun anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa saksi mendengar para Pemohon sangat khawatir jika anaknya dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan karena anak para Pemohon sering pergi bersama dengan calon istrinya dan kondisi calon istri anak para Pemohon sudah hamil akibat perbuatan mereka, dan takut jika tidak segera dinikahkan calon istrinya akan melahirkan tanpa suami;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON yang menghamili CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa saksi mengetahui ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, tidak pernah sesusuan serta dan mereka sama-sama memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut;



- Bahwa anak para Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab dan telah bekerja sebagai supir dengan penghasilan Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa pernikahan anak para Pemohon dan calon istrinya adalah kehendak mereka sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa mereka berdua dalam keadaan sehat;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 7 bulan 2 bulan 2019 jo Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka (3) atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON II, umur 18 tahun 6 Bulan, bermaksud untuk menikahkan anak tersebut, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama



(KUA) Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua/wali calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon istri dan orang tua/wali calon istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, para Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON karena Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai serta keduanya tidak ada larangan untuk menikah, dan para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton



Selatan, namun pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut Hakim dipersidangan juga mendengarkan keterangan anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON), dan calon istri anak para Pemohon (CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON) beserta orang tua/wali dari calon istri anak para Pemohon yang kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut karena antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah pula saling kenal dan mencintai, serta menyatakan ingin segera menikah atas dasar kemauan pribadi masing-masing dan keduanya sudah siap dan mampu untuk hidup bersama membina rumah tangga, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.13), bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa berupa Surat Penolakan Perkawinan, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, serta isi dan maksud surat tersebut sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga Hakim berpendapat



bahwa bukti surat tersebut adalah bukti *autentik* dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya, ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan, namun Penghulu/Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dengan adanya penolakan dari Penghulu Kantor Urusan Agama (KUA), sebagaimana tersebut dalam bukti P.1, maka secara hukum, para Pemohon diberi hak untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karenanya perkara ini dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2 dan P.3), para Pemohon bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Agama Pasarwajo dan beragama Islam, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Pasarwajo, dan Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 terbukti ANAK PARA PEMOHON II adalah anak ke tiga hasil dari pernikahan para Pemohon, saat ini berumur 18 tahun 6 bulan yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2003, beragama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Kalokoloko, Desa Katampe, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan;



Menimbang, bahwa alat bukti P.9, P.10 dan P.11 terbukti CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON II adalah anak ke sepuluh dari LA MULUKI dan WA KUO umur 20 tahun 4 bulan yang lahir pada tanggal 20 Juni 2000 beragama Islam dan Pendidikan SMA yang bertempat tinggal di Dusun Mbanua, Desa Mbanua, Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.12 dan P.13 terbukti anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.13 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg);

Menimbang bahwa kedua orang saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur. Bahwa anak para Pemohon ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah saling kenal dan menjalin cinta. Bahwa anak para Pemohon, ANAK PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan nasab/keluarga dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, tidak pernah sesusuan, dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan. Bahwa saksi mengetahui para Pemohon sangat khawatir jika ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON tidak segera dinikahkan akan terjerumus dalam kemaksiatan atau hal-hal yang tidak diinginkan karena anak para Pemohon sering pergi bersama dengan calon istrinya dan kondisi calon istri anak para Pemohon sudah hamil. Bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon dalam keadaan sehat dan siap berumah tangga

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah



menurut agama yang dianutnya, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri dan orang tua/wali calon isteri anak para Pemohon dan alat bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon bermaksud ingin menikahkan anaknya yang bernama ANAK PARA PEMOHON dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, namun maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siompu Barat, Kabupaten Buton Selatan karena belum cukup umur atau belum mencapai umur 19 tahun;
2. Bahwa, anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON II umur 18 tahun 6 bulan yang lahir pada tanggal 19 Agustus 2003, belum genap mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa, anak para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan calon isterinya (CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON) tidak ada hubungan saudara/darah atau saudara sesusuan dan tidak ada hubungan lainnya yang menyebabkan dilarangnya perkawinan, mereka berdua sama-sama beragama Islam;
4. Bahwa, status ANAK PARA PEMOHON sebagai perjaka dengan pendidikan terakhir SD dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON berstatus gadis dengan pendidikan terakhir SMA;



5. Bahwa, ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah siap dan mampu berumah tangga atas dasar kehendak mereka berdua bukan karena paksaan;
6. Bahwa, ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON telah siap untuk menjadi pasangan suami isteri dengan baik dan siap bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami terhadap isteri dan istri terhadap suami;
7. Bahwa, para Pemohon ingin menikah dengan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON karena alasan sangat mendesak karena mereka sudah memiliki hubungan sangat dekat / berpacaran sejak 8 bulan yang lalu, dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnya, serta CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON saat ini sedang hamil akibat berhubungan badan dengan ANAK PARA PEMOHON sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, dan dikhawatirkan jika tidak dinikahkan calon istri anak Pemohon akan melahirkan tanpa status perkawinan;
8. Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON saat ini dalam keadaan sehat;
9. Bahwa ANAK PARA PEMOHON telah bekerja sebagai supir dengan penghasilan Rp, 1.000.000,- (satu juta rupiah);
10. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua/wali dari calon isteri anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan, menasehati dan mendamaikan jika terjadi perselisihan, sesudah menikah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh



karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon isterinya yang bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON, hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur anak Para Pemohon belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 7 bulan 2 bulan 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa Islam tidak menetapkan standarisasi usia kedewasaan seseorang, Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah dan menstruasi bagi perempuan) dan orang *mukallaf* dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah *mukallaf* karena sudah *aqil* dan *baligh* dan dalam sidang telah menunjukkan sikap kedewasaannya, tahu akan hak dan kewajibannya, sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan pernikahan dan tidak perlu menunggu sampai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa menurut hukum syarat *baligh* masih harus disertai dengan syarat kemampuan fisik sebagai seorang isteri kesiapan organ reproduksi dan calon suami kesiapan sebagai kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material anak Para Pemohon telah bekerja sebagai supir dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan diatas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon isterinya sudah lama memiliki hubungan dan saling mencintai, serta keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta *mafsadat* yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;



Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak calon mempelai telah berhubungan sangat dekat, dan sudah memiliki hubungan sejak 8 bulan yang lalu, dan hubungan mereka sudah sedemikian eratnyanya, bahkan saat ini calon istri anak para Pemohon sudah hamil, sehingga dikhawatirkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat, dan dikhawatirkan kalau tidak dinikahkan calon istri anak para Pemohon akan melahirkan tanpa status perkawinan, dan Hakim memandang bahwa kekhawatiran tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari *qaidah fikih* yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat";

Menimbang, bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini sedang hamil akibat berhubungan badan dengan anak para Pemohon, dimana kelak



saatnya melahirkan akan membuat tanda tanya kalangan masyarakat karena diluar kebiasaan dan adanya penyimpangan ajaran Islam (*perbuatan dosa*), namun bagaimanapun fakta-fakta seperti itu banyak terjadi di kalangan masyarakat yang tidak bisa dihindarkan lagi seperti pada kasus anak para Pemohon dan calon istrinya yang memerlukan adanya pendapat hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa menikahkan wanita hamil dengan orang yang menghamilinya dibolehkan tanpa menunggu kelahirannya dan tidak perlu dilakukan perkawinan ulang, pendapat Hakim tersebut didasarkan kepada :

1. Firman Allah SWT :

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mu`min. (QS. An-Nur : 3)

2. Hadits Nabi Muhammad SAW. :

Dari Aisyah ra berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seseorang yang berzina dengan seorang wanita dan berniat untuk menikahnya, lalu beliau bersabda, Awalnya perbuatan kotor dan akhirnya nikah. Sesuatu yang haram tidak bisa mengharamkan yang halal. (HR. Tabarany dan Daruquthuny);

3. Kompilasi Hukum Islam :

Pasal 53

- 1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.



- 3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
4. Pendapat Al-Imam Asy-syafi'i :
"bahwa baik laki-laki yang menghamili atau pun yang tidak menghamili, dibolehkan menikahinya". (kitab Al-Muhazzab karya Abu Ishaq Asy-Syairazi juz II halaman 43).

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari'at Islam maupun ketentuan hukum yang daiatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON II untuk menikah dengan Perempuan bernama CALON ISTRI ANAK PARA PEMOHON II;



3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.220.000,- (Satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah, oleh **Eko Yuniarto, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Adnan, S.Ag., M.H** sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

ttd

Eko Yuniarto, S.H
Panitera

ttd

Adnan, S.Ag., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3.	PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
4.	Biaya Panggilan	Rp.	1.100.000,-
5.	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Materai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	1.220.000,-

(Satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)